



PUTUSAN

Nomor 42 / PDT / 2013 / PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **MADE GDE GNYADNYA**, Laki-laki, Umur 59 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat Jalan Arjuna No.16 Denpasar ; -----
2. **KETUT OKA PARAMARTHA**, Laki-laki, Umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat Jalan Arjuna No.16 Denpasar ; -----
3. **PUTU GDE WANYA**, Laki-laki, Umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat Kapas Krampung No.115, RT.001, RW.003, Desa / Kel.Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kab / Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : I GUSTI NGURAH MULIARTA,SH. dan I MADE SUKA ARDANA,SH. yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang No.55 B Kerobokan, Kuta, Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2012 ;

Semula sebagai PARA PELAWAN sekarang PARA PEMBANDING ; -

M e l a w a n ;

1. **I GUSTI AYU OKA ARWATI** ;

2. **Dr.ANAK AGUNG BAGUS NGURAH NUATHA,SP.S (K)** ; -----



3.Ir.ANAK AGUNG SUSRUTA NGURAH PUTRA ; -----

4.Dr.ANAK AGUNG NGURAH ANANDA KUSUMA,M.Eng ; -----

5.ANAK AGUNG NGURAH ADHI ARDHANA,ST. ; -----

Kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.14 Denpasar ;

Dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama : ANAK AGUNG NGURAH ALIT WIRA KESUMA,SH. Advokat yang berkantor di CAHAYA JENGGA & Associates Law Office dan beralamat di Jalan Imam Bonjol No.50 Tegal-Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2012 ; -----

Semula sebagai PARA TERLAWAN sekarang PARA TERBANDING ;

6.I NYOMAN GDE NALA, Laki-laki, Umur 52 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat Jalan Arjuna No.16 Denpasar ; -----

Semula sebagai TURUT TERLAWAN sekarang TURUT TERBANDING ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang perkara ini termasuk yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338 / Pdt.Plw / 2012 / PN.Dps. tanggal 19 Nopember 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ; --
- 3 Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.391.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

---- Membaca Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Turut Terlawan / Turut Terbanding pada tanggal 3 Desember 2012 ;

---- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 Kuasa Hukum Para Pelawan / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 338 / Pdt.Plw / 2012 / PN.Dps. ;

---- Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan ;

---- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Pelawan tertanggal 28 Desember 2012 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Para Terbanding / Para Terlawan pada tanggal 28 Januari 2013 dan kepada pihak Turut Terlawan / Turut Terbanding pada tanggal 6 Pebruari 2013 ;

---- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terlawan / Para Terbanding tertanggal 4 Pebruari 2013 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Pelawan / Para Pembanding pada tanggal 5 Pebruari 2013 dan kepada Turut Terlawan / Turut Terbanding pada tanggal 6 Pebruari 2013 ;-----

---- Membaca pula Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 338 / Pdt.Plw / 2012 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing tanggal 12 Pebruari 2012 , dan tanggal 14 Pebruari 20113 ditujukan kepada Kuasa Hukum Para Terlawan / Para Terbanding, Kuasa Hukum Para Pelawan / Para Pembanding, serta Turut Terlawan / Turut Terbanding untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Para Pembanding-semula Para Pelawan dalam Memori Bandingnya tertanggal 28 Desember 2012, yang merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2012 Nomor 338 / Pdt.Plw / 2012 / PN.Dps. dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Para Pelawan / Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dengan adanya bukti-bukti P1 dan P2 telah membuktikan bahwa Para Pelawan Pembanding adalah ahli waris dari almarhum I Made Pugeg, sehingga menurut ketentuan hukum waris dengan meninggalnya I Made Pugeg, maka Para Pelawan Pembanding bersama-sama dengan Turut Terlawan Terbanding mempunyai hak sama terhadap tanah yang ditinggalkan oleh almarhum I Made Pugeg, jadi bukti P1 dan P2 sangat relevan untuk dipertimbangkan terkait dengan kepemilikan tanah sertifikat Hak Milik No.5908 Desa Kuta atas nama I Made Pugeg, dimana tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.5908 Desa Kuta tersebut bukan milik pribadi Turut Terlawan Terbanding, melainkan masih merupakan budel warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris,



dengan demikian jelas bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.5908 Desa Kuta atas nama I Made Pugeg adalah milik Para Pelawan Pemanding dengan Turut Terlawan Terbanding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.432 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps. tanggal 1 Juni 2010, dan eksekusi yang dimohonkan tidak dapat dilaksanakan (Non executable), karena terhadap tanah yang dimohonkan eksekusi tersebut masih melekat hak orang lain, yaitu hak dari Para Pelawan Pemanding

- 2 Bahwa dalam pertimbangan hukum yang menyebutkan : Tidak harus semua ahli waris diikuti sertakan, adalah pendapat yang keliru karena harus dapat dibedakan kapan tidak semua ahli waris diikuti sertakan dan kapan semua ahli waris harus diikuti sertakan, karena dalam perkara dimana pewaris telah meninggal dunia, maka gugatan harus diajukan kepada semua ahli waris dari Pewaris tersebut, apabila terjadi kelalaian atau kekurangan Subyek hukum dalam mengajukan gugatan, maka akan mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan eksekusi.

Jadi dengan kurangnya Subyek hukum yang diikuti sertakan oleh Para Terlawan Terbanding, maka jelas eksekusi tidak dapat dilaksanakan, karena melekat hak milik orang lain yang tidak ikut digugat ;

----- Menimbang, bahwa Para Terlawan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Pebruari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Para Terlawan Terbanding menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pelawan Pemanding, dan yang menjadi dasar penolakan adalah adanya dua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu : -----
 - Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.237 / Pdt.G / 1996 / PN.Dps. yo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.45 / Pdt / 1998 / PT.Dps. yo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.420 / Pdt / 1999. ; -----



- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.432 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps. tanggal 1 Juni 2010, yo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.94 / Pdt / 2010 / PT.Dps. tanggal 28 September 2010, yo Putusan Mahkamah Agung RI No.244 K / Pdt / 2011 tanggal 19 Juli 2011 ; -----

Sehingga dengan demikian obyek sengketa adalah sah milik dari Prof.Dr.I Gusti Ngurah Gede Ngurah (alm) atau Para Terlawan Terbanding, sehingga dengan demikian dalil Para Pelawan Pemanding patut untuk dikesampingkan, dan hak-hak hukum atas obyek sengketa dari Para Terlawan Terbanding patut untuk mendapat perlindungan hukum serta dapat memenuhi rasa keadilan dan atau kepastian hukum yang sudah cukup lama atau sudah 17 (tujuh belas) tahun melalui proses peradilan ;

- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.338 / Pdt.Plw / 2012 / PN.Dps. tanggal 19 Nopember 2012 sudah sangat jelas dan terang pertimbangan hukumnya, yaitu Majelis tidak berwenang untuk menilai atau menguji putusan setingkat, bahkan yang lebih tinggi, apalagi putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga segala amar yang terdapat dalam putusan tersebut telah menjadi hukum yang tidak dapat dipermasalahkan lagi dalam perkara incasu ;
-

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, pembuktian para pihak yang berperkara, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2012 Nomor 338 / Pdt.Plw / 2012 / PN.Dps. yang dimohonkan banding, serta Memori banding dari Pelawan Pemanding, juga Kontra Memori banding dari Terlawan Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Para Pelawan Pembanding dan Turut Terlawan-Turut Terbanding adalah ahli waris I Made Pugeg yang mempunyai Sertifikat Hak Milik No.5908 Desa Kuta seluas 410 M2 ; -----
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juni 2010 No.432 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps. yo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 September 2010 No.94 / Pdt / 2010 / PT.Dps. yo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 2011 No.244.K / Pdt / 2011 telah dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.5908 Desa Kuta atas nama I Made Pugeg tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tanah sengketa tersebut adalah milik para ahli waris dari Prof.Dr.I Gusti Ngurah Gede Ngurah ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2012 Nomor 338 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps. maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding didalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa Para Pelawan / Pembanding dalam Memori bandingnya menyatakan bahwa Para Pelawan / Pembanding bersama-sama dengan Turut Terlawan Terbanding adalah merupakan ahli waris almarhum I Made Pugeg, yang mempunyai Sertifikat Hak Milik No.5908 Desa Kuta atas nama I Made Pugeg adalah bukan milik pribadi Turut Terlawan Terbanding, melainkan masih merupakan budel warisan yang belum dibagi waris oleh ahli waris, sehingga dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.432 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps. tanggal 1 Juni 2010 adalah tidak dapat dilaksanakan (Non Eksecutable), karena masih melekat hak orang lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini adalah Para Pelawan Pemanding ;

---- Menimbang, bahwa menanggapi Memori banding dari Para Pelawan / Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Para Pelawan Pemanding, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 244 K / Pdt / 2011 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa :

- Berdasarkan putusan terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.237 / Pdt.G / 1996 / PN.Dps. yo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.45 / Pdt / 1998, yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.420 / Pdt / 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, obyek sengketa adalah merupakan milik Prof.Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah (alm) suami dan atau ayah Para Penggugat ; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama I Made Pugeg atas tanah sengketa adalah cacat hukum karena diterbitkan dari perbuatan melawan hukum ; -----
- Bahwa akan tetapi putusan dalam perkara aquo terdahulu hanya bersifat declaratoir ; -----

----- Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama I Made Pugeg atas obyek sengketa yang telah dinyatakan cacat hukum karena diterbitkan dari perbuatan melawan hukum, maka keberadaan Sertifikat Hak Milik No.5908 Desa Kuta atas nama I Made Pugeg tidak mengikat siapapun juga, serta tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori banding dari Para Pelawan Pemanding dinilai tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Sehingga oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2012
No.338 / Pdt.Plw / 2012 / PN.Dps. dapat dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pelawan Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Mengingat akan ketentuan Pasal 199 Rbg. Yo ketentuan Titel VII RV, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan Pembanding ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2012, Nomor 338 / Pdt.Plw / 2012 / PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pelawan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : JUMAT tanggal 17 MEI 2013 oleh kami : I NENGAH SURIADA,SH.M.Hum.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan R.R.SURYADANI.S.A ,SH.M.Hum. dan H.SURYANTO,SH.M.Hum.masing-masing sebagai Hakim Anggota ,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 02 APRIL 2013 Nomor : 42 / Pen.Pdt / 2013 / PT.Dps.yang ditunjuk untuk menyidangkan dan menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari : KAMIS , tanggal 30 MEI 2013 diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta WAYAN RAHADIAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

R.R.SURYADANI S.A,SH.M.Hum. I NENGAH SURIADA,SH.M.Hum

Ttd.

H.SURYANTO,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,SH.

Perincian Biaya :

- 1 Meterai Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi Rp. 5.000,-
- 3 Biaya Proses Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum

NIP. 19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)